

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

A. PAPARAN DATA

1. Prosedur Mediasi

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi yaitu didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi diluar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah Lembaga independent alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediatir yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain”⁶⁵

Berikut tahapan mediasi di Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016:

⁶⁵ Hasil wawancara ketua Pengadilan Agama Kab Magetan, Bpk Makhmud, S.Ag, M.A

a. Tahap Pra Mediasi

- Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
- Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja
- Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari jam kerja berikutnya.
- Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang dikehendaki.
- Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator

b. Tahap Proses Mediasi

- Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua Majelis
- Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim
- Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati

- Apabila dianggap petlu mediator dapat melakukan kaukus mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satupihak atau para para pihak atau kuasa hukumnya 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator
- Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai
- Para pihak wajib menghadap Kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut
- Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian
- Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim
 - Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan
 - Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan
- e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan
 - Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.
- f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali
- Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian ditingkat banding/kasasi/peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada ketua Pengadilan Agama yang mengadili
 - Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara banding) atau ketua Mahkamah Agung (bagi perkara kasasi dan peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim. Hakim banding /kasasi/ Peninjauan Kembali wajib menunda

pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

- Para pihak melalui ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan kesepatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim banding /kasasi/ Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh majelis hakim banding /kasasi/peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam registrasi induk perkara.⁶⁶

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- d. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah :
- e. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan

⁶⁶ Perma Nomor 1 Tahun 2016

agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

- f. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
- g. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
- h. Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- i. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
- j. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

k. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

2. Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Proses mediasi dibantu oleh mediator, yaitu Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Esensi dari mediasi merupakan perundingan yang sama halnya dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat dari musyawarah tersebut, maka tidak boleh juga ada paksaan untuk menolak atau menerima sebuah gagasan atau penyelesaian selama terjadinya mediasi perceraian. Segala sesuatunya perlu mendapatkan persetujuan dari para pihak.⁶⁷

3. Tujuan Mediasi Perceraian

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa dengan adanya pihak ketiga yang netral. Sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan dari mediasi tersebut untuk membawa para pihak yang bersengketa agar bisa saling bersepakat untuk melakukan perdamaian.

⁶⁷Hasil wawancara ketua Mediator Pengadilan Agama Kab Magetan, Ibu Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H

Hal tersebut dikarenakan dalam mediasi perceraian menempatkan kedua belah pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama. Dalam hal ini tidak ada pihak yang akan menang atau kalah.

Proses mediasi perceraian memberikan manfaat antara lain dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan, serta memberikan para pihak kemampuan untuk memperoleh hasil mufakat yang diinginkan.

4. Proses Mediasi Perceraian

Dalam melakukan mediasi, setidaknya ada 3 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Proses Pra Mediasi

- Para pihak dalam hal ini merupakan penggugat, mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara pada pengadilan.
- Nantinya Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama akan menunjuk majelis hakim.
- Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari. Berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat

pilihan penggunaan Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan.

- Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu yang ditentukan, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.

b. Proses Mediasi Perceraian

- Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. Khusus Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- Jika Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- Dalam proses mediasi perceraian tersebut, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum
- Mediator wajib untuk mendorong para pihak untuk menggali kepentingan para pihak dan mencari solusi permasalahan yang terbaik.
- Jika dibutuhkan, para mediator akan bertemu dengan salah satu pihak tanpa adanya kehadiran pihak yang lainnya.

c. Proses Akhir

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi perceraian.

5. Langkah Dari Mediasi Yang Gagal atau Berhasil

Mediasi perceraian bertujuan agar kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat bisa sama-sama menyelesaikan masalahnya. Hal ini juga bertujuan agar tidak adanya perceraian yang sampai terjadi. Lalu bagaimana jika mediasi tersebut gagal? Jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Namun apabila hasil dari mediasi perceraian tersebut memberikan hasil untuk damai atau rujuk diantara kedua belah pihak, maka pihak penggugat akan melakukan pencabutan gugatan cerai di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua mediasi perceraian yang berhasil akan selalu mengenai rujuk saja. Salah satunya seperti keberhasilan mediasi perceraian dalam hal tuntutan hak gono gini, hak asuh anak atau tuntutan yang lainnya namun tetap berakhir dengan cerai.⁶⁸

6. Proses Mediasi Perceraian Berlangsung

Mengenai waktu lamanya proses mediasi perceraian, diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan ketentuan berikut:

- a. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para

⁶⁸ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Kab Magetan, Bpk Dr.Drs. Sugeng, M.Hum

pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.

- b. Mediator dapat memperpanjang lama mediasi atas permintaan para pihak dengan mengajukan kepada hakim disertai alasannya.

Aturan mengenai jangka waktu mediasi ini lebih singkat dibandingkan dengan aturan yang ada dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dimana mediasi diatur dengan jangka waktu paling lama 40 hari.

7. Proses Mediasi Dilakukan

Mediasi perceraian bisa dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Mediasi yang di luar pengadilan akan ditangani oleh perorangan, mediator swasta, hingga lembaga independen untuk membantu penyelesaian sengketa. Kecuali menggunakan mediator hakim dan pegawai pengadilan maka dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

8. Prinsip-prinsip Dalam Mediasi Perceraian

Setidaknya ada 5 prinsip dasar mediasi yang dijelaskan oleh Ruth Carlton (Hoynes dkk, 2004:16), yaitu:

- a. Prinsip netralitas

Dalam mediasi perceraian, mediator hanya bertugas untuk memfasilitasi proses mediasi tersebut. Sedangkan mengenai kesepakatan dari mediasi adalah kewenangan penuh para pihak. Mediator hanya akan bertugas untuk mengontrol proses berjalannya mediasi. Sehingga mediator juga tidak berhak untuk memihak atau mendukung salah satu pihak.

b. Prinsip solusi yang unik

Pada dasarnya solusi yang dihasilkan dari mediasi tersebut tidak harus sesuai dengan standar tertentu namun bisa dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karenanya, hasil mediasi biasanya akan lebih mengikuti keinginan dari kedua belah pihak.

c. Prinsip pemberdayaan

Prinsip ini didasarkan atas pendapat bahwa orang yang melakukan mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan juga mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemampuan tersebut harus dihargai dan diakui sehingga hasil atau solusi dari mediasinya sebaiknya tidak dipaksakan.

d. Prinsip suka rela

Masing-masing pihak yang bersengketa datang untuk melakukan mediasi atas dasar keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan atau tekanan dari orang lain.

Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan lebih mau bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah mereka jika mereka datang ke mediasi perceraian atas keinginannya sendiri.

e. Prinsip kerahasiaan

Dalam melakukan mediasi harus memegang prinsip kerahasiaan yang mana segala sesuai yang terjadi saat mediasi tersebut tidak boleh disiarkan atau disebarakan pada publik oleh masing-masing pihak.

Hal tersebut juga berlaku untuk mediator yang mana harus menjaga kerahasiaan isi mediasi perceraian.

9. Proses Penyelesaian Perkara

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan :
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
- d. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :
 - Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
 - Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
 - Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

- e. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

10. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu

pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.⁶⁹

B. TEMUAN PENELITIAN

Penyelesaian konflik (sengketa) telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunikasi) dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Penyelesaian yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar Negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁶⁹Hasil wawancara Mediator Pengadilan Agama Kab Magetan, Bpk. Abdilah Hakim, S.HI, M.Si, C.M

permusyawaratan/perwakilan Nilai Tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dibawahnya.

a. Dasar Hukum mediasi

Dasar hukum dari mediasi yang merupakan salah satu system ADR di Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, dimana dalam filosofinya tersiratkan bahwa penyelesaian sengketa adalah musyawarah mufakat, hal tersebut juga dalam undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Pasal 3 ayat 2 menyatakan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara dilakukan diluar Pengadilan Negara melalui Perdamaian atau Arbitrase.⁷⁰

Kini telah jelas diakui secara hukum tentang adanya suatu Lembaga alternatif didalam pengadilan yang dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Karena selama ini yang dikenal dan diatur dengan peraturan perundang-undangan adalah Arbitrase saja. Yang tertuang dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa.

b. Pasal 130 HIR/154Rbg

⁷⁰Susanti Adi Nugroho, Naskah Akademis: MEDIASI (Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2007), h.36

Sebenarnya sejak semula Pasal 130 HIR maupun pasal 154 Rbg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi :

Jika pada hari sidang yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.⁷¹ Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat suatu surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menanti perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkuatandan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum acara yang berlaku baik pasal 130 Heirzein Indonesia Reglement (HIR) maupun pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten(Rbg), mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat di intensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini.

Berangkat dari berbagai fenomena permasalahan perceraian yang ada pada masing-masing Pengadilan Agama seluruh Indonesia saat ini, hampir masing-masing Pengadilan Agama terjadi peningkatan, dengan tinjauan data sekaligus dari berbagai penelitian, ternyata mengalami persamaan problematika, hanya beberapa yang berbeda, seperti masih berlakunya hukum adat yang sangat kental dan berlaku, seperti pelaksana mediasi (mediator) di

⁷¹R.Soesilo, RIP/HIR Dengan Penjelasan(Bogor:Politea,1985), h.88

wilayah Magetan ada yang masih memberlakukan lurah (kepala Desa) sebagai mediator.

Namun perbedaan antara tesis ini dengan karya ilmiah tersebut di bawah adalah metode pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator, jumlah nominal yang membedakan pada masing-masing kasus perceraian, jumlah kasus perceraian yang berhasil didamaikan karena peranan hakim mediator dalam proses mediasi, khususnya kasus perceraian yang termasuk ranah perdata, problematika (hambatan-hambatan) dan sarana-prasarana yang ada.

Sekaligus hal di atas dijadikan fokus untuk penelitian tesis ini. Berikut merupakan penelitian/kajian yang terdahulu yang penulis dapatkan:

1. Lukman Habib dengan skripsinya yang berjudul "Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan):
 - a. Dilihat dari segi efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama belum sepenuhnya efektif, karena instrumen penunjang untuk tercapainya tujuan peraturan tersebut belum maksimal. Mediasi sebagai bagian dari hukum acara, sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Demikian halnya dengan perkara perceraian dengan kumulasi gugatan lainnya, mediasi diperlukan untuk menentukan tawaran nilai, atau bentuk gugatan materi/immateri lainnya dalam gugatan.
 - b. Hambatan dalam pelaksanaan proses mediasi adalah pada perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian,

hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebihcepat dan murah,dan untuk membuat mediasi lebih efektif dalam mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai dibutuhkan seorang mediator yang mempunyai kemampuan tersendiri dibidangnya.

2. Imade Suryawan dengan Tesisnya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian Bagi Umat Hindu di Bali” secara garis besar hasil penelitian ini adalah: bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam perkara perceraian umat Hindu di Bali adalah belum efektif, hal ini terjadi karena jumlah perkara perceraian selalu terjadi peningkatan dan jumlah yang berhasil yang didamaikan sangat kecil di bawah sepuluh persen, sehingga tidak mampu menekan menumpuknya perkara ke tingkat Mahkamah Agung. Adapun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya Perma No. 01 Tahun 2016 tersebut ada 5 faktor yaitu hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, akan tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah faktor kesadaran masyarakat .
3. Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (ditinjau dari teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman)”. Dalam kesimpulan tesisnya dinyatakan, bahwa dalam rangka Mediasi di Pengadilan Agama disadari dari realita yang terjadi selama ini, upaya

perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di depan persidangan kurang begitu efektif dan terkesan formalistis belaka, karena berikut alasannya:

- a. Suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis masing-masing pihak bersengketa sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai.
- b. Pemeriksa persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku sehingga nuansa mengadili terasa dari pada pemufakatan.
- c. Memeriksa kembali fakta dan peristiwa yang telah terjadi, sehingga cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik. Tidak mungkin melakukan kaukus (pertemuan yang dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 setelah dianalisa dengan teori system hukum Lawrence M. Friedman menjadi tidak relevan diberlakukan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama, mengingat perceraian adalah perkara khusus yang menyangkut persoalan personal dan perasaan suami dan istri. Perlu adanya aturan yang mendukung yang dapat melengkapi PERMA tersebut. Selama ini perkara perceraian yang berhasil didamaikan hingga tahun 2007, hanya sebanyak 5% saja yang berhasil dimediasi.⁷²

⁷²Ahmad Syarhuddin. Petunjuk Tekhnis pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 h,4

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Dari perspektif substansi hukum dalam PERMA no 1 Tahun 2016 tidak disebutkan mengenai kriteria keberhasilan mediasi, sehingga mediator tidak mempunyai acuan yang jelas tentang keberhasilan mediasi. Dalam PERMA n0 1 tahun 2016 hanya dijelaskan tentang kegagalan mediasi, yaitu apabila dua kali berturut-turut termohon dan tergugat tidak menghadiri mediasi. Dari perspektif stukturhukum, bahwa tidak semua mediator dalam perkara perceraian adalah mediator yang memiliki ketrampilan yang diharapkan dapat bertindak sebagai fasilitator yang handal, terbukti dengan banyaknya perkara perceraian yang tidak bisa diselesaikan melalui upaya mediasi. Dari perspektif budaya hukum, bahwa suami isteri yang dating ke pengadilan adalah pasangan yang sudah memiliki permasalahan yang sudah sangat parah, sehingga para pihak sangat sulit untuk berdampingan dan disatukan Kembali.